



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1964
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NO. 1 TAHUN 1964 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NO. 1)
TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 21
TAHUN 1959 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NO. 65)
TENTANG PENETAPAN MENJADI UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 7
TAHUN 1958 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 NO. 154)
TENTANG PENGGANTIAN PERATURAN TENTANG BINTANG GERILYA
SEBAGAI TERMAKTUB DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 8 TAHUN
1949, MENJADI UNDANG-UNDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berhubung dengan perkembangan dalam soal pemberian Tanda-tanda Kehormatan dan Penghargaan angkatan bersenjata khususnya Bintang Gerilya, perlu diadakan peninjauan kembali dan mengadakan perubahan dan penambahan dalam Undang-undang No. 21 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 65) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 154) tentang penggantian peraturan tentang Bintang Gerilya sebagai termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1949 sebagai Undang-undang;
 - b. bahwa karena keadaan memaksa dan guna memungkinkan pelaksanaannya dengan segera, maka Pemerintah berdasarkan pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar, telah mengatur hal tersebut di atas dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
 - c. bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut perlu ditetapkan menjadi Undang-undang;

Mengingat :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal-pasal 5 ayat 1, 15 dan 20 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 30 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 85) jo Undang-undang No. 22 Prp tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 131) tentang Tanda Kehormatan Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia dengan perubahan-perubahannya;
 3. Undang-undang No. 65 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 116) jo. Undang-undang No. 20 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 64) tentang Tanda Kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma dengan perubahan-perubahannya;
 4. Undang-undang No. 70 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 124) tentang Tanda-tanda khusus Kehormatan Militer;
 5. Undang-undang No. 21 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 65) tentang Tanda Kehormatan Bintang gerilya;

Mengingat

Pula : Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I/MPRS/1960 dan No. III/MPRS/1963;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1964 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1964 NO. 1) TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 1959 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1959 TENTANG UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 7 TAHUN 1958 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1958 NO. 154) TENTANG PENGGANTIAN PERATURAN TENTANG BINTANG GERILYA SEBAGAI TERMAKTUB DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 8 TAHUN 1949, MENJADI UNDANG-UNDANG.

Pasal 1...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 1.

Dalam Bab I Undang-undang No. 21 tahun 1959 diadakan perubahan dan tambahan sebagai berikut:

- (1) Pasal 1 dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kepada setiap Warganegara Indonesia yang berjuang dan berbakti kepada Tanah Air dan Bangsa selama Agresi Belanda ke I dan ke II dengan menunjukkan keberanian, kebijaksanaan dan kesetiaan yang luar biasa, dengan tidak mengingat golongan pangkat, jabatan dan kedudukan, dapat diberikan anugerah tanda jasa berupa Bintang Kehormatan bernama "Bintang Gerilya".

- (2) Sesudah pasal 1 ditambah satu pasal baru, yaitu pasal 1a yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 1a".

Presiden, menyimpang dari ketentuan yang mutlak tentang perbuatan jasa, yang menjadi syarat untuk menerima "Bintang Gerilya" ialah selama agresi Belanda ke I dan ke II dengan menunjukkan keberanian, kebijaksanaan dan kesetiaan yang luar biasa, dapat menetapkan pemberian Tanda Kehormatan itu kepada setiap Warga Negara Indonesia, yang dalam masa dan peristiwa tersebut mengikuti sepenuhnya secara aktif dengan menunjukkan keberanian dan kesetiaan dari tanggal 20 Juni 1947 sampai dengan 22 Pebruari 1948 dan dari tanggal 18 Desember 1948 sampai dengan 27 Desember 1949.

- (3) Ayat 2 dari pasal 2 dihapuskan seluruhnya dan diganti dengan 2 ayat, yaitu ayat 2 dan ayat 3 baru dan berbunyi sebagai berikut:

(2) Pita...